

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



Hasil Kongres V PPI Tiongkok

Hong Kong, 8 April 2016

ANGGARAN DASAR

Tujuan Didirikan PPI Tiongkok

1. Mempererat rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Tiongkok.
2. Meningkatkan hubungan kerja sama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi.
3. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok.
4. Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan negara.
5. Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi.

BAB I

NAMA, LAMBANG, DAN MASA ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok yang dalam bahasa Inggris menjadi *Indonesian Students' Association in People's Republic of China* yang dalam bahasa Mandarin menjadi 在华印尼学生协会.

Pasal 2

Lambang Organisasi

Lambang organisasi PPI Tiongkok terdiri dari unsur Tembok Besar dan Mega Mendung yang berwarna merah dan putih; Tembok Besar merupakan simbol kokoh dan kuat yang menjulang tinggi ke angkasa menyatakan harapan PPI Tiongkok selalu berada pada posisi puncak; motif Mega Mendung memmanifestasikan akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok; warna merah

mencerminkan berani dan warna putih mencerminkan suci; lambang ini memiliki latar belakang putih.

Pasal 3

Masa Organisasi

PPI Tiongkok didirikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing pada tanggal 28 Oktober 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

BENTUK, SIFAT, DAN LANDASAN ORGANISASI

Pasal 4

Bentuk Organisasi

PPI Tiongkok mewadahi pelajar-pelajar Indonesia serta organisasi-organisasi pelajar Indonesia di Tiongkok.

Pasal 5

Sifat Organisasi

PPI Tiongkok bersifat terbuka, berlandaskan semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia, tidak memihak dan tidak terikat pada organisasi politik mana pun, bersifat sosial, tidak mengutamakan perolehan keuntungan serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan.

Pasal 6

Landasan Organisasi

- (1) Landasan ideologi PPI Tiongkok adalah Pancasila.
- (2) Landasan konstitusional PPI Tiongkok adalah UUD NRI 1945.

BAB III
SUMBER HUKUM PPI TIONGKOK

Pasal 7

Urutan Sumber Hukum

Sumber hukum PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

- (a) Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (b) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI Tiongkok, yang selanjutnya disebut AD ART;
- (c) Keputusan Ketua Umum;
- (d) Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- (e) Peraturan Cabang;
- (f) Keputusan Ketua Cabang;
- (g) Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa’
- (h) Peraturan Ranting;
- (i) Keputusan Ketua Ranting.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan PPI Tionkok

- (1) Keanggotaan PPI Tiongkok bersifat terbuka dan sukarela.
- (2) Keanggotaan PPI Tiongkok terdiri dari:
 - (a) Anggota Biasa;

- (b) Anggota Pengurus;
- (c) Anggota Kehormatan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Organisasi PPI Tiongkok

- (1) Kongres Nasional PPI Tiongkok.
- (2) PPI Tiongkok Pusat.
- (3) PPI Tiongkok Cabang.
- (4) PPI Tiongkok Ranting.

BAB VI

DEFINISI-DEFINISI

Pasal 10

Definisi Istilah

- (1) Kongres adalah forum tertinggi PPI Tiongkok, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat dan Cabang, yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepemimpinan.
- (2) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan bila terjadi pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu Cabang/Ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
- (3) PPI Tiongkok Pusat adalah PPI Tiongkok di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum, yang selanjutnya disebut Pusat.

- (4) Dewan Penasihat Tingkat Pusat adalah beberapa orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dewan penasihat PPI Tiongkok di tingkat Pusat.
- (5) Dewan Pembina PPI Tiongkok adalah sebuah dewan yang berfungsi untuk mengayomi PPI Tiongkok sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- (6) PPI Tiongkok Cabang adalah PPI Tiongkok di tingkat kota yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang, yang selanjutnya disebut Cabang; Cabang merupakan bagian PPI Tiongkok yang mewadahi pelajar Indonesia di satu kota tertentu.
- (7) PPI Tiongkok Ranting adalah PPI Tiongkok di tingkat lembaga pendidikan atau kota yang memenuhi syarat dan dipimpin oleh seorang ketua Ranting, yang selanjutnya disebut Ranting.
- (8) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat untuk membuat dan menetapkan program kerja 1 (satu) periode.
- (9) Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat Cabang yang diikuti oleh anggota yang berada pada Cabang tersebut dan/atau perwakilan Ranting dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (10) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dan/atau anggota pengurus dari Cabang setempat dan dihadiri oleh anggota biasa di cabang setempat, anggota pengurus cabang dan ranting.
- (11) Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (12) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan atas terjadinya pelanggaran AD ART dan / atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, berdasarkan usulan dari setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa.
- (13) Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Tiongkok.
- (14) Anggota Pengurus adalah anggota biasa telah memenuhi prosedur dan diangkat oleh Ketua Umum untuk menjalankan roda organisasi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
- (15) Anggota Kehormatan adalah setiap individu berkewarganegaraan Indonesia yang menunjang kegiatan PPI Tiongkok dan/atau hubungan Indonesia-Tiongkok, serta disahkan oleh Pusat.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 11

Permasyarakatan PPI Tiongkok

Musyawah PPI Tiongkok berurutan mulai dari yang tertinggi:

(1) Musyawarah Tingkat Pusat:

- (a) Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (b) Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

(2) Musyawarah Tingkat Cabang:

- (a) Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- (b) Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

(3) Musyawarah Tingkat Ranting:

- (a) Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
- (b) Rapat Kerja Ranting (Rakerran).

BAB VIII
TIM FORMATUR

Pasal 12

Tim Formatur

Tim Formatur merupakan tim yang dibentuk pada saat Kongres dan bertugas untuk merancang kepengurusan Pusat.

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 13

Kepengurusan Pusat

- (1) Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan departemen-departemen, yang selanjutnya disebut Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari dapat disebut juga sebagai Pengurus Harian Pusat.
- (3) Anggota pengurus pusat tidak boleh diangkat dari Ketua Cabang.

BAB X

KETUA UMUM

Pasal 14

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum PPI Tiongkok adalah hasil keputusan Kongres PPI Tiongkok.
- (2) Ketua Umum PPI Tiongkok bertanggung jawab terhadap Kongres PPI Tiongkok.
- (3) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Ketua Umum diatur tersendiri.

Pasal 15

Pelaksana Tugas Ketua Umum

Pelaksana Tugas Ketua Umum adalah pengganti sementara Ketua Umum ketika Ketua Umum berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan Organisasi

Keuangan PPI Tiongkok:

- (a) Hasil-hasil usaha Pusat, Cabang, dan Ranting masing-masing.
- (b) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak merugikan PPI Tiongkok.

BAB XII

ADMINISTRASI

Pasal 17

Laporan Cabang

- (1) Cabang melaporkan rencana Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Cabang melaporkan hasil Program Kerja Cabang ke Pengurus Pusat minimal satu kali dalam setahun.

BAB XIII

ATURAN PEMBUBARAN DAN PERALIHAN

Pasal 18

Aturan Pembubaran

- (1) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
- (2) Pembubaran PPI Tiongkok hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Tiongkok telah diselesaikan.

(3) Dalam hal pembubaran PPI Tiongkok, seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

Pasal 19

Aturan Peralihan

(1) Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD ART ini tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD ART ini.

(2) Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD ART ini dan tidak bertentangan dengan AD ART sebelumnya tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

BAB XIV

PENUTUPAN

Pasal 20

Penutupan

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam AD selanjutnya akan diatur dalam ART.

(2) AD PPI Tiongkok berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(3) AD PPI Tiongkok dapat diamandemen oleh Kongres apabila diperlukan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Syarat-syarat dan Prosedur Keanggotaan

Syarat dan prosedur menjadi Anggota PPI Tiongkok:

(1) Anggota Biasa:

(a) Warga Negara Indonesia;

(b) Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.

(2) Anggota Pengurus:

(a) Warga Negara Indonesia;

(b) Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan minimal setingkat SMA di Tiongkok, untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun;

(c) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun;

(d) Diangkat oleh Ketua Umum untuk menjalankan roda organisasi selama 1 (satu) periode kepengurusan.

(3) Anggota Kehormatan:

(a) Warga Negara Indonesia;

(b) Diusulkan oleh Pusat atau Cabang;

(c) Disetujui oleh Ketua Umum;

(d) Tidak memiliki hak suara dan tidak dapat dicalonkan menjadi pengurus atau Ketua Pusat, Cabang, dan Ranting.

Pasal 2

Hak Anggota

(1) Anggota Biasa:

(a) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting;

(b) Mengemukakan pendapat.

(2) Anggota Pengurus:

(a) Berpartisipasi aktif dalam kepengurusan Pusat, Cabang atau Ranting;

(b) Mengemukakan pendapat.

(3) Anggota Kehormatan:

(a) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang, atau Ranting;

(b) Mengemukakan pendapat.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Seluruh anggota berkewajiban untuk:

(a) Menaati dan melaksanakan AD ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;

(b) Menjaga nama baik PPI Tiongkok.

Pasal 4

Laporan Keanggotaan

Ketua cabang wajib melaporkan jumlah anggota di Cabang dan Ranting terkait kepada Pengurus Pusat minimal sekali setahun.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Pusat

- (1) Pengurus Harian Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara Umum.
- (2) Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka akan disahkan Pejabat Pelaksana Tugas Ketua Umum melalui musyawarah Pengurus Pusat.
- (4) Ketua Umum berwenang memilih Pengurus Pusat dengan dibantu oleh Tim Formatur.
- (5) Ketua Umum beserta Pengurus Harian Pusat tidak boleh merangkap jabatan di Kepengurusan Cabang dan Ranting.
- (6) Kantor Sekretariat PPI Tiongkok berada di ibukota negara Tiongkok.

Pasal 6

Kewenangan Pusat

- (1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan ke luar yang sejalan dengan tujuan yang tertera dalam AD yang bersifat strategis, lintas regional, nasional, dan internasional.
- (2) Mengesahkan pembentukan Cabang.
- (3) Mengesahkan ketua Cabang.
- (4) Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi pada Cabang melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan inisiatif sendiri.
- (5) Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa.
- (6) Menentukan dan/atau menunjuk wakil/wakil-wakil PPI Tiongkok pada acara-acara di tingkat nasional maupun internasional.
- (7) Pusat berwenang untuk memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada setiap Cabang yang melanggar AD ART.

Pasal 7

Cabang

- (1) Cabang minimal terdiri dari 25 anggota biasa yang sedang menempuh pendidikan di kota yang bersangkutan dan minimal terdapat 1 (satu) universitas atau lembaga pendidikan setingkat SMA yang sudah pernah menjadi Ranting sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Cabang bisa dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada dan sudah terbentuk sebelum deklarasi PPI Tiongkok dan Cabang yang nama dan kepengurusannya baru terbentuk sesudah deklarasi PPI Tiongkok.
- (3) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama cabang yang sudah ada dengan ketentuan penulisan nama yang sudah ada disandingkan dengan (tanda hubung) -PPI Tiongkok cabang terkait.
- (4) Cabang yang nama dan kepengurusannya sudah ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok berhak mempertahankan nama cabang yang sudah ada dalam Bahasa Inggris dan Mandarin.
- (5) Cabang yang nama dan kepengurusannya belum ada sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama PPI Tiongkok cabang terkait.
- (6) Cabang yang belum memiliki nama Inggris sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama Indonesian Students' Association in People's Republic of China-(Nama Kota) Branch.
- (7) Cabang yang belum memiliki nama Mandarin sebelum deklarasi PPI Tiongkok wajib menggunakan nama 在华 印尼学生会-(Nama Kota)市.
- (8) Cabang yang sudah memiliki lambang sebelum Kongres III berhak mempertahankan lambang organisasi cabang yang sudah ada disandingkan dengan lambang PPI Tiongkok.
- (9) Cabang yang belum memiliki lambang sebelum Kongres III harus menggunakan lambang PPI Tiongkok yang ditetapkan pada AD ART dengan Nama Kota cabang di bawah lambang PPI Tiongkok.
- (10) Cabang berhak merumuskan Peraturan Cabang (Perbang) yang tidak bertentangan dengan AD ART PPI Tiongkok.
- (11) Kepengurusan Cabang minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (12) Ketua Cabang dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat maksimal 15 hari setelah menerima laporan pelaksanaan Rapat Umum Cabang.

(13) Cabang wajib melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Cabang kepada pengurus PPI Tiongkok pusat maksimal 15 hari sesudah pelaksanaan Rapat Umum Cabang.

(14) Cabang wajib melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang ke Pengurus Pusat di akhir periode kepengurusan cabang.

(15) Cabang berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD ART.

(16) Cabang berhak mendapatkan transparansi informasi dari Pusat yang berkaitan dengan jalannya organisasi.

Pasal 8

Ranting

(1) Pengurus Ranting minimal terdapat 10 pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan di daerah bersangkutan.

(2) Kepengurusan Ranting minimal terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

(3) Kepengurusan Ranting dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Kepengurusan Cabang dan diketahui oleh Pusat.

(4) Ketua Ranting tidak dapat dipilih kembali lebih dari dua periode.

(5) Ranting wajib melaporkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting ke Pengurus cabang di akhir periode kepengurusan Ranting.

(6) Ranting berwenang secara penuh untuk menjalankan roda organisasi selama tidak bertentangan dengan AD ART dan Peraturan Cabang (Perbang).

BAB III

DEWAN PENASIHAT, DEWAN PEMBINA, DAN TIM FORMATUR

Pasal 9

Dewan Penasihat

- (1) Beberapa orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dewan penasihat PPI Tiongkok di tingkat Pusat.
- (2) Diusulkan oleh Tim Formatur.
- (3) Dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat.

Pasal 10

Kriteria Dewan Penasihat

- (1) Anggota atau Alumni PPI Tiongkok.
- (2) Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Pasal 11

Tugas dan Kewenangan Dewan Penasihat

Dewan Penasihat harus sesuai dengan ketentuan organisasi, memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program untuk pengembangan organisasi sesuai dengan AD ART dan visi misi organisasi.

Pasal 12

Dewan Pembina

- (1) Beberapa orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi dewan pembina PPI Tiongkok di tingkat Pusat.
- (2) Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Minimal terdiri dari tiga orang.
- (4) Dianggap sah apabila terdapat pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Pusat.

Pasal 13

Kriteria Dewan Pembina

- (1) Anggota atau Alumni PPI Tiongkok.

(2) Memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Pasal 14

Tugas dan Kewenangan Dewan Pembina

(1) Memberikan nasihat berupa gagasan, pengembangan, saran dan ide kepada Pengurus Pusat dalam pelaksanaan program kerja organisasi sesuai dengan AD ART dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

(2) Menampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan organisasi sesuai dengan AD ART dan Visi Misi organisasi.

Pasal 15

Tim Formatur

(1) Dibentuk pada saat Kongres dan dibubarkan dengan sendirinya setelah terbentuk kepengurusan Pusat, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Pembina Pusat.

(2) Terdiri dari Ketua Umum Terpilih, Ketua Presidium Sidang, dan Ketua Demisioner.

Pasal 16

Tugas dan Kewenangan Tim Formatur

Mengusulkan rancangan kepengurusan Pusat, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Pembina Pusat.

BAB IV

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

Kongres dan Kongres Luar Biasa

(1) Kongres:

- (a) Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam PPI Tiongkok;
 - (b) Kongres diadakan setiap tahun sekali;
 - (c) Syarat-syarat dan mekanisme Kongres diatur tersendiri di dalam Tata Tertib Kongres.
- (2) Kongres Luar Biasa:
- (a) Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Tiongkok yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat;
 - (b) Keadaan darurat dan memaksa dapat diusulkan oleh pusat dan/atau cabang;
 - (c) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang;
 - (d) Kongres Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Kongres.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - (b) Mengubah, mengartikan, dan mengesahkan AD ART;
 - (c) Meminta laporan pertanggung jawaban Ketua Umum;
 - (d) Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum;
 - (e) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua Umum;
 - (f) Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
 - (g) Memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/darurat antara lain:
- (a) Ketua Umum meninggal atau sakit keras;
 - (b) Ketua Umum terlibat tindak pidana.

Pasal 18

Rapat Umum Cabang

- (1) Rapat Umum Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.

- (2) Rapat Umum Cabang diadakan sekali dalam setiap periode.
- (3) Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (4) Rapat Umum Cabang memiliki kewenangan:
 - (a) Menyusun Program Kerja Cabang (PKC) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Cabang;
 - (b) Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan Cabang;
 - (c) Memilih Ketua Cabang;
 - (d) Menetapkan Peraturan Cabang (Perbang).
- (5) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Cabang diatur tersendiri.

Pasal 19

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rakercab adalah forum tertinggi di tingkat Cabang setelah Rapat Umum Cabang.
- (2) Rakercab diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rakercab memiliki kewenangan:
 - (a) Membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan-Ketetapan pengurus cabang berdasarkan Program Kerja yang diputuskan di Rapat Umum Cabang;
 - (b) Mengesahkan laporan organisasi dan Peraturan Ranting.

Pasal 20

Rapat Umum Ranting

- (1) Rapat Umum Ranting adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting.
- (2) Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting yang diadakan karena terjadinya pelanggaran AD ART dan/atau dalam keadaan memaksa dan darurat.
- (3) Rapat Umum Ranting memiliki kewenangan:

- (a) Menyusun Program Kerja Ranting (PKR) dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Umum dan kebijakan PPI Tiongkok Ranting;
 - (b) Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan Ranting;
 - (c) Memilih Ketua Ranting;
 - (d) Menetapkan Peraturan Ranting (Perran).
- (4) Syarat-syarat dan mekanisme Rapat Umum Ranting diatur Ranting yang bersangkutan.

Pasal 21

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rakerran adalah forum tertinggi di tingkat Ranting setelah Rapat Umum Ranting.
- (2) Rakerran diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (3) Rakerran memiliki kewenangan:
 - (a) Membuat dan menetapkan Rencana Program Kerja dan/atau Ketetapan-Ketetapan pengurus ranting berdasarkan Program Kerja yang diputuskan di Rapat Umum Ranting;
 - (b) Mengesahkan laporan organisasi dan Peraturan Ranting.

BAB V

KETUA UMUM

Pasal 22

Ketua Umum

Kriteria Ketua Umum PPI Tiongkok:

- (a) Warga Negara Indonesia;
- (b) Sehat jasmani dan rohani;
- (c) Minimal berada di Tiongkok dan masih berstatus sebagai pelajar aktif selama 1 tahun setelah terpilih sebagai ketua umum;

- (d) Pernah menjabat sebagai pengurus tetap di Pusat, Cabang atau Ranting dan diusulkan oleh Cabang;
- (e) Tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi Cabang atau Ranting;
- (f) Masa jabatan 1 (satu) tahun dan maksimal terpilih 2 (dua) kali;
- (g) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia formal, Mandarin (dan/atau Inggris) yang komunikatif;
- (h) Berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang tertera dalam AD ART;
- (i) Tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik manapun;
- (j) Ketua Umum tidak harus berdomisili di ibukota negara Tiongkok.

Pasal 23

Hak Ketua Umum

- (1) Ketua Umum berhak mengambil tindakan dan keputusan selama tidak bertentangan dengan tujuan yang tertera dalam AD ART demi kemajuan organisasi.
- (2) Ketua Umum berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Pembina Pusat.
- (3) Ketua Umum berhak melakukan penyesuaian komposisi Pengurus Pusat, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Pembina Pusat jika dirasa perlu.

Pasal 24

Kewajiban Ketua Umum

- (1) Membentuk kepengurusan Pusat, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Pembina Pusat.
- (2) Kepengurusan Pusat dibentuk selambat-lambatnya dalam 15 hari kerja setelah terpilih.
- (3) Menyusun rencana anggaran dan program kerja PPI Tiongkok yang meliputi aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, minat, bakat, dan lain-lain berdasarkan keputusan Kongres.
- (4) Ketua Umum wajib memberi laporan perkembangan kepada organisasi tingkat Cabang setiap 6 (enam) bulan setelah disahkan oleh Kongres.

- (5) Menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan untuk disampaikan di Kongres.
- (6) Melaksanakan Kongres tahunan.

Pasal 25

Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Ketua Umum

- (1) Bertugas mewakili sementara Ketua Umum yang berhalangan tetap sampai Kongres/Kongres Luar Biasa selanjutnya.
- (2) Dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan AD ART.
- (3) Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum harus disepakati secara bersama dengan Pengurus Harian Pusat.

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

Pasal 26

Pemilihan Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan pada saat Kongres.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ditolak oleh Kongres maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum.
- (3) Syarat-syarat dan mekanisme pemilihan Ketua Umum diatur tersendiri.

Pasal 27

Pemberhentian Ketua Umum

- (1) Ketua Umum diberhentikan apabila:
 - (a) Melanggar AD ART;
 - (b) Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum;

- (c) Terlibat dalam tindak pidana;
 - (d) Pindah kewarganegaraan;
 - (e) Mencemarkan nama baik negara dan organisasi;
 - (f) Berhalangan tetap (meninggal, sakit keras, tidak lagi menetap di Tiongkok selama masa jabatan); atau
 - (g) Menyalahgunakan wewenang.
- (2) Pemberhentian Ketua Umum dilakukan melalui keputusan Kongres Luar Biasa.

BAB VII

REVISI AD ART

Pasal 28

Revisi

Revisi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:

- (a) Kongres/Kongres Luar Biasa dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa;
- (b) Hasil Kongres/Kongres Luar Biasa disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari total peserta Kongres/Kongres Luar Biasa yang hadir.

BAB VIII

PERALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 29

Aturan Pembubaran

- (1) Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.

(2) Kekayaan PPI Tiongkok setelah pembubaran diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi yang seazas dan setujuan melalui ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.

Pasal 30

Aturan Peralihan

Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

BAB IX

PENUTUPAN

Pasal 31

Penutupan

Anggaran Rumah Tangga PPI Tiongkok yang telah ditetapkan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.